

PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 6/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI *SWAP* BELI LINDUNG NILAI
KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter mengatur bahwa kewenangan Bank Indonesia dimaksud dilaksanakan Bank Indonesia di antaranya melalui operasi moneter valuta asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan operasi moneter yang terintegrasi dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter valuta asing berupa perluasan *Underlying* Transaksi untuk Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dalam bentuk pendanaan dari luar negeri antara lain investasi portofolio, utang luar negeri oleh bank, dan *foreign direct investment*. Penguatan dimaksud dilakukan sebagai salah satu strategi Bank Indonesia untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan aliran masuk modal asing, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendukung penyediaan likuiditas rupiah.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan dukungan pengaturan yang akomodatif dan responsif terhadap perubahan arah kebijakan moneter dan strategi operasi moneter namun tetap memiliki tata kelola yang baik. Untuk itu Bank Indonesia menetapkan petunjuk teknis Nomor 6/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia.

Kepala Departemen Pengelolaan
Moneter dan Aset Sekuritas

TTD

Erwin Gunawan Hutapea
Direktur Eksekutif

HALAMAN PENGESAHAN

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR 6/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI *SWAP* BELI LINDUNG NILAI
KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

Tempat Pengesahan Petunjuk Teknis : Jakarta
Tanggal Pengesahan Petunjuk Teknis : 10 September 2026
Tanggal Pemberlakuan Petunjuk Teknis : 10 September 2026

Disahkan oleh,

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas,

TTD

Erwin Gunawan Hutapea
Direktur Eksekutif

DAFTAR PENCABUTAN PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk Teknis Nomor 6/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tanggal 10 September 2026 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia mencabut Petunjuk Teknis Nomor 2/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

DAFTAR PENCABUTAN PETUNJUK TEKNIS..... iv

DAFTAR ISI..... v

BAB I KETENTUAN UMUM..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum..... 1

 C. Tujuan 1

 D. Definisi..... 1

 E. Ruang Lingkup 2

BAB II TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENTIONAL REGULER
..... 3

 A. Peserta Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler 3

 B. *Underlying* Transaksi 3

 C. Kontrak Lindung Nilai 4

 D. Pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.. 4

 E. Setelmen Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler 6

 F. Perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler 7

BAB III TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENTIONAL PN..... 11

 A. Peserta Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN 11

 B. *Underlying* Transaksi 11

 C. Kontrak Lindung Nilai 13

 D. Pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN 13

 E. Setelmen Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN..... 16

 F. Perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN..... 16

 G. Transaksi Peserta Operasi Moneter dengan Nasabah 19

LAMPIRAN I 20

LAMPIRAN II 22

LAMPIRAN III 26

LAMPIRAN IV 27

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia di antaranya melalui operasi moneter valuta asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan operasi moneter yang terintegrasi dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter valuta asing berupa perluasan *underlying* transaksi untuk transaksi *swap* beli lindung nilai konvensional kepada Bank Indonesia. Perluasan *underlying* transaksi yang dilakukan antara lain mencakup utang luar negeri dan investasi langsung (*foreign direct investment*). Penguatan dimaksud dilakukan sebagai salah satu strategi Bank Indonesia untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan aliran masuk modal asing, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendukung penyediaan likuiditas rupiah.

Selanjutnya, sejalan dengan penguatan transaksi *swap* beli lindung nilai konvensional kepada Bank Indonesia, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan transaksi, diperlukan petunjuk teknis yang mencakup antara lain persyaratan bagi peserta operasi moneter konvensional untuk mengikuti transaksi, mekanisme pengumuman rencana transaksi, pengajuan transaksi, pengumuman hasil transaksi, dan setelmen.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI); dan
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 28 Tahun 2026 tanggal 8 September 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.

C. Tujuan

Memberikan pedoman bagi peserta operasi moneter konvensional dalam melakukan transaksi *swap* beli lindung nilai konvensional kepada Bank Indonesia.

D. Definisi

1. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
2. Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi pertukaran 2 (dua) valuta melalui penjualan tunai (*spot*) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

3. Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia dalam valuta asing terhadap rupiah untuk lindung nilai.
4. Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia Reguler yang selanjutnya disebut Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler adalah Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk mendukung stabilitasi nilai tukar dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.
5. Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk Pendanaan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN adalah Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia yang dilakukan untuk mendorong aliran masuk modal asing, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendukung penyediaan likuiditas rupiah.
6. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
7. Bank Umum Konvensional adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
8. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah Bank Umum Konvensional yang telah dapat mengikuti operasi moneter konvensional.
9. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia dan/atau hari lain yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk hari kerja di negara penerbit mata uang yang ditransaksikan.
10. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
11. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying Transaksi* yang digunakan sebagai dasar transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
12. Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah kurs acuan yang merepresentasikan nilai tukar *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antarbank di pasar valuta asing termasuk transaksi Bank dengan Bank di luar negeri.
13. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro.
14. Bank Koresponden adalah Bank yang memelihara Rekening Giro valuta asing guna pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau dari Bank.
15. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
16. Utang Luar Negeri adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

E. Ruang Lingkup

1. Mekanisme pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Reguler; dan
2. Mekanisme pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai PN.

BAB II

TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL REGULER

- A. Peserta Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler
Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler harus memenuhi persyaratan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- B. *Underlying* Transaksi
 1. *Underlying* Transaksi memiliki jenis valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.
 2. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi yang dapat digunakan dalam Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler meliputi:
 - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*) yang meliputi:
 - 1) transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 - 2) transaksi pendapatan primer berupa:
 - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja;
 - b) pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lain; dan
 - c) transaksi pendapatan primer lain; dan
 - 3) transaksi pendapatan sekunder berupa:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - b) penerimaan dan pembayaran sektor lain, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lain; dan
 - c) transaksi pendapatan sekunder lain;
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi:
 - 1) investasi langsung;
 - 2) investasi portofolio; dan
 - 3) investasi lain;
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*), antara lain transfer modal;
 - d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi, termasuk penerbitan surat berharga dalam valuta asing;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri, yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 3. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk:
 - a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;

- c. penempatan dana, mencakup antara lain berupa tabungan, giro, deposit, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*);
 - d. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - e. aset kripto, yang merupakan aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.
4. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

C. Kontrak Lindung Nilai

1. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 - c. tanggal efektif berlakunya Kontrak Lindung Nilai;
 - d. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - e. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - f. jenis valuta asing;
 - g. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 - h. informasi lain.
2. Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler telah dipenuhi.
3. Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai, yang diajukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.
4. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
5. Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

D. Pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler

1. Pengumuman Rencana Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler
 - a. Pengumuman rencana Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler memuat informasi:
 - 1) jenis Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) peserta transaksi;
 - 4) sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler;
 - 5) tanggal transaksi;
 - 6) jangka waktu transaksi;
 - 7) *window time*;
 - 8) nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 - 9) tanggal setelmen atau tanggal valuta;

- 10) kurs *spot*;
- 11) premi *swap*;
- 12) jangka waktu dan *window time* perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler; dan/atau
- 13) informasi lain.
- b. Kurs *spot* yang diumumkan Bank Indonesia berupa:
 - 1) JISDOR pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal transaksi, untuk Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dalam dolar Amerika Serikat; atau
 - 2) kurs acuan selain dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal transaksi, Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat.
2. Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler
 - a. Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 - c. Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) tanggal transaksi;
 - 4) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 5) jangka waktu transaksi;
 - 6) tanggal jatuh waktu;
 - 7) nilai nominal transaksi;
 - 8) nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - 9) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - 10) informasi lain.
 - d. Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler disampaikan bersamaan dengan penyampaian Kontrak Lindung Nilai.
 - e. Nilai nominal transaksi harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.
 - f. Nilai nominal Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
 - g. Contoh pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler tercantum dalam Lampiran II.
 - h. Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler diterima oleh Bank Indonesia.
 - i. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dan kaitannya dengan

dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

3. Koreksi Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler
 - a. Dalam hal pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.c., Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan transaksi tersebut.
 - b. Koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan terhadap:
 - 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - 2) jangka waktu Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.
 - c. Koreksi atas pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - d. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 - e. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.
 - f. Koreksi atas pengajuan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.8)., dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
4. Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler
 - a. Konfirmasi memuat informasi:
 - 1) *direction* (*sell and buy*);
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) nilai nominal transaksi;
 - 4) jangka waktu transaksi;
 - 5) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 6) tanggal jatuh waktu;
 - 7) kurs *spot*;
 - 8) kurs *forward*;
 - 9) premi *swap*;
 - 10) nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - 11) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 12) informasi lain.
 - b. Kurs *forward* yang digunakan yaitu kurs *spot* ditambah premi *swap*.
 - c. Contoh konfirmasi atas pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler tercantum dalam Lampiran III.

E. Setelmen Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler

1. Setelmen *First Leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler
 - a. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide*

interbank financial telecommunication (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- b. Setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler sebagaimana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing sebesar nilai nominal transaksi ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden; dan
 - 2) Peserta Operasi Moneter Konvensional menerima dana rupiah di Rekening Giro rupiah sebesar nilai nominal valuta asing transaksi dikalikan dengan kurs *spot* yang tercantum dalam pengumuman Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler pada tanggal transaksi.
 2. Setelmen *Second Leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler
 Setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dikalikan dengan kurs *forward*; dan
 - b. Peserta Operasi Moneter Konvensional akan menerima dana valuta asing di rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.
- F. Perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler
1. Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler untuk perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dengan jangka waktu:
 - a. sesuai jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia; dan/atau
 - b. selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*).
 2. Pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 3. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler kepada Bank Indonesia pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler jatuh waktu.
 4. Pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dilakukan dalam *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.
 5. Jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler sesuai dengan:
 - a. informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler; atau
 - b. sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
 6. Dalam hal Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan

permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler untuk jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

7. Pengajuan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sebelum pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dalam *window time* perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuka.
9. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
 - b. nilai nominal perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi pada saat pengajuan perpanjangan; dan
 - c. penggunaan *Underlying* Transaksi selama periode Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.
10. Pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;
 - c. jenis valuta asing;
 - d. tanggal perpanjangan transaksi;
 - e. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - f. tanggal setelmen atau tanggal valuta perpanjangan transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. nilai nominal *outstanding Underlying* Transaksi pada saat tanggal pengajuan perpanjangan transaksi;
 - i. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - j. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - l. informasi lain.
11. Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler tercantum dalam Lampiran II.
12. Dalam hal pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi tersebut.
13. Koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 10 tidak dapat dilakukan terhadap:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.

- 14. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 15. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
- 16. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.
- 17. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.8)., dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
- 18. Konfirmasi atas Perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler
 - a. Konfirmasi memuat informasi:
 - 1) *direction* (*sell and buy*);
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - 4) jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - 5) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 6) tanggal jatuh waktu;
 - 7) kurs *spot*;
 - 8) kurs *forward*;
 - 9) premi *swap*;
 - 10) nilai nominal *netting* dalam valuta asing dan rupiah, dalam hal penyelesaian dilakukan secara *netting*;
 - 11) nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - 12) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 13) informasi lain.
 - b. Kurs *forward* yang digunakan yaitu kurs *spot* ditambah premi *swap*.
 - c. Nilai nominal *netting* sebagaimana dimaksud pada butir a.10) adalah pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler.
- 19. Setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang sama dengan nilai nominal Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dilakukan dengan ketentuan:
 - a. nilai setelmen *netting* dalam denominasi rupiah dihitung dengan rumus:

Nilai setelmen <i>netting</i> =	Nilai nominal valuta asing	x	$\left[\begin{array}{l} \text{Kurs Setelmen } 2nd \text{ Leg} \\ \text{Transaksi } Swap \text{ Beli} \\ \text{Lindung Nilai} \\ \text{Konvensional Reguler} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Kurs Setelmen } 1st \text{ Leg} \text{ Saat} \\ \text{Perpanjangan} \end{array} \right]$
---------------------------------	----------------------------	---	--
 - b. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menghasilkan:
 - 1) nilai setelmen *netting* negatif, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; atau
 - 2) nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional, sebesar nominal nilai setelmen *netting*.

20. Setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai nominal Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler dilakukan dengan ketentuan:
- a. nilai setelmen *netting* dalam valuta asing dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai setelmen <i>netting</i> dalam valuta asing Transaksi <i>Swap</i> Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler	=	nilai nominal valuta asing transaksi awal	-	nilai nominal valuta asing saat perpanjangan transaksi
---	---	--	---	---

- b. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menghasilkan:
- 1) nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mentransfer dana valuta asing ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden; atau
 - 2) nilai setelmen *netting* negatif, Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden,
- sebesar nominal nilai setelmen *netting*.
- c. nilai setelmen *netting* dalam rupiah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai setelmen netting dalam rupiah Transaksi Swap Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler	=	<table border="1"><tr><td>nilai nominal valuta asing transaksi awal</td><td>x</td><td>kurs setelmen 2nd leg transaksi</td></tr></table>	nilai nominal valuta asing transaksi awal	x	kurs setelmen 2nd leg transaksi	-	<table border="1"><tr><td>nilai nominal valuta asing saat perpanjangan transaksi</td><td>x</td><td>kurs 1st leg saat perpanjangan transaksi</td></tr></table>	nilai nominal valuta asing saat perpanjangan transaksi	x	kurs 1st leg saat perpanjangan transaksi
nilai nominal valuta asing transaksi awal	x	kurs setelmen 2nd leg transaksi								
nilai nominal valuta asing saat perpanjangan transaksi	x	kurs 1st leg saat perpanjangan transaksi								

- d. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c menghasilkan:
- 1) nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; atau
 - 2) nilai setelmen *netting* negatif, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional,
- sebesar nominal nilai setelmen *netting*.
21. Contoh perhitungan setelmen secara *netting* perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler tercantum dalam Lampiran IV.

BAB III

TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN

- A. Peserta Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN
Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN memenuhi persyaratan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- B. *Underlying* Transaksi
 1. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi yang dapat digunakan dalam Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN berupa kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi:
 - a. investasi portofolio;
 - b. investasi langsung (*foreign direct investment*); atau
 - c. Utang Luar Negeri.
 2. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dan butir 1.c merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2026.
 3. Dalam hal Bank Indonesia menetapkan pemberian insentif dalam Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN, insentif dimaksud diperhitungkan sebagai pengurang atas premi *swap* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.
 4. *Underlying* Transaksi berupa Investasi Portofolio
 - a. *Underlying* Transaksi menggunakan denominasi rupiah.
 - b. Nilai nominal *Underlying* Transaksi dihitung dengan melakukan konversi ke jenis valuta asing Transaksi Swap Beli Lindung Nilai Konvensional PN sebagai berikut:
 - 1) untuk transaksi dengan valuta asing dalam dolar Amerika Serikat, menggunakan kurs JISDOR 1 (satu) hari sebelum tanggal transaksi; atau
 - 2) untuk transaksi dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat, menggunakan kurs acuan selain dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal transaksi.
 - c. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi investasi portofolio dalam rupiah yang dilakukan oleh nasabah yang merupakan investor global.
 - d. *Investasi* portofolio dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup SRBI, SBN, obligasi korporasi termasuk efek beragun aset, dan saham.
 - e. Jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa:
 - 1) konfirmasi pembelian surat berharga oleh investor global (*deal ticket*); dan/atau
 - 2) bukti kepemilikan surat berharga investor global.
 - f. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa konfirmasi pembelian surat berharga (*deal ticket*), Peserta Operasi Moneter Konvensional harus menatausahakan bukti kepemilikan surat berharga tersebut.
 - g. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi mencakup beberapa seri surat berharga maka Peserta Operasi Moneter Konvensional harus menatausahakan seri yang digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dokumen *Underlying* Transaksi harus dapat menunjukkan dengan jelas seri surat berharga yang digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dengan sisa jangka waktu dan jumlah yang memenuhi persyaratan; dan
 - 2) dalam hal kustodian tidak dapat memisahkan *statement* per-seri surat berharga, maka dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan bank harus disertai pencatatan bank atas seri surat yang digunakan sebagai *Underlying* Transaksi.
4. *Underlying* Transaksi berupa Investasi Langsung (*Foreign Direct Investment*)
- a. *Underlying* Transaksi menggunakan denominasi:
 - 1) rupiah; atau
 - 2) valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.
 - b. Nilai nominal *Underlying* Transaksi dihitung dengan melakukan konversi ke jenis valuta asing Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN sebagai berikut:
 - 1) untuk transaksi dengan valuta asing dalam dolar Amerika Serikat, menggunakan kurs JISDOR 1 (satu) hari sebelum tanggal transaksi; atau
 - 2) untuk transaksi dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat, menggunakan kurs acuan selain dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal transaksi.
 - c. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan investasi langsung (*foreign direct investment*) yang dilakukan oleh nasabah Peserta Operasi Moneter Konvensional.
 - d. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan investasi langsung (*foreign direct investment*) dalam bentuk kewajiban Penduduk kepada bukan Penduduk, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Investasi berupa modal ekuitas (*equity capital*) dengan batasan kepemilikan saham paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - 2) Investasi berupa instrumen utang (surat-surat berharga, pinjaman, utang dagang, dan utang lainnya) dari bukan Penduduk yang dapat berupa:
 - a) dapat berupa perusahaan induk dan perusahaan anak yang memiliki hubungan keuangan dengan batasan minimal kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - b) perusahaan dalam satu grup, kepada perusahaan Indonesia.
 - e. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan investasi langsung (*foreign direct investment*) dibuktikan dengan dokumen:
 - 1) bukti kepemilikan saham paling sedikit 10% (sepuluh persen) antara lain berupa anggaran dasar perusahaan dan persetujuan dari otoritas terkait; dan/atau
 - 2) dokumen transaksi lainnya yang bersifat final.
5. *Underlying* Transaksi berupa Utang Luar Negeri
- a. *Underlying* Transaksi menggunakan denominasi valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.

- b. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan transaksi Utang Luar Negeri yang dilakukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- c. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan transaksi Utang Luar Negeri meliputi:
 - 1) Utang Luar Negeri berdasarkan perjanjian pinjaman (*loan agreement*); dan
 - 2) Utang Luar Negeri berdasarkan surat utang (*debt securities*).
- d. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan transaksi Utang Luar Negeri dibuktikan dengan dokumen:
 - 1) perjanjian pinjaman (*loan agreement*) dan bukti transfer valuta asing ke rekening investor untuk Utang Luar Negeri berdasarkan perjanjian pinjaman (*loan agreement*) sebagaimana dimaksud dalam butir c.1).
 - 2) dokumen penerbitan surat utang yang bersifat final untuk Utang Luar Negeri berdasarkan surat utang (*debt securities*) sebagaimana dimaksud dalam butir c.2).

C. Kontrak Lindung Nilai

1. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 - c. tanggal efektif berlakunya Kontrak Lindung Nilai;
 - d. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - e. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - f. jenis valuta asing;
 - g. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 - h. informasi lain.
2. Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN telah dipenuhi.
3. Dalam hal nasabah merupakan kantor cabang Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib memastikan dana yang digunakan dalam Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN berasal dari luar negeri yang disertai dengan pernyataan yang disampaikan bersamaan dengan pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
4. Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai, yang diajukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.
5. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
6. Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

D. Pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN

1. Pengumuman Rencana Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN

- a. Pengumuman rencana Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN memuat informasi:
 - 1) jenis Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) peserta transaksi;
 - 4) sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN;
 - 5) tanggal transaksi;
 - 6) jangka waktu transaksi;
 - 7) *window time*;
 - 8) nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 - 9) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 10) kurs *spot*;
 - 11) premi *swap*;
 - 12) jangka waktu dan *window time* perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN; dan/atau
 - 13) informasi lain.
 - b. Kurs *spot* yang diumumkan Bank Indonesia berupa kurs acuan kurs JISDOR yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal transaksi.
 - c. Premi *swap* sebagaimana dimaksud pada butir a.11) merupakan premi *swap* yang telah memperhitungkan insentif yang diberikan Bank Indonesia.
2. Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN
- a. Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 - c. Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) tanggal transaksi;
 - 4) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 5) jangka waktu transaksi;
 - 6) tanggal jatuh waktu;
 - 7) nilai nominal transaksi;
 - 8) nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - 9) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - 10) informasi lain.
 - d. Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN disampaikan bersamaan dengan penyampaian Kontrak Lindung Nilai.
 - e. Nilai nominal transaksi harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.

- f. Nilai nominal Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
 - g. Contoh pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN tercantum dalam Lampiran II.
 - h. Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN diterima oleh Bank Indonesia.
 - i. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
3. Koreksi Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN
- a. Dalam hal pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.c., Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan transaksi tersebut.
 - b. Koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan terhadap:
 - 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - 2) jangka waktu Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.
 - c. Koreksi atas pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - d. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 - e. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.
 - f. Koreksi atas pengajuan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.8)., dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
4. Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN
- a. Konfirmasi memuat informasi:
 - 1) *direction* (*sell and buy*);
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) nilai nominal transaksi;
 - 4) jangka waktu transaksi;
 - 5) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 6) tanggal jatuh waktu;
 - 7) kurs *spot*;
 - 8) kurs *forward*;
 - 9) premi *swap*;
 - 10) nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - 11) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 12) informasi lain.

- b. Kurs *forward* yang digunakan yaitu kurs *spot* ditambah premi *swap*.
 - c. Contoh konfirmasi atas pengajuan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN tercantum dalam Lampiran III.
- E. Setelmen Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN
 - 1. Setelmen *First Leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN
 - a. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN sebagaimana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing sebesar nilai nominal transaksi ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden; dan
 - 2) Peserta Operasi Moneter Konvensional menerima dana rupiah di Rekening Giro rupiah sebesar nilai nominal valuta asing transaksi dikalikan dengan kurs *spot* yang tercantum dalam pengumuman Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN pada tanggal transaksi.
 - 2. Setelmen *Second Leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN
 Setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dikalikan dengan kurs *forward*; dan
 - b. Peserta Operasi Moneter Konvensional akan menerima dana valuta asing di rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.
- F. Perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN
 - 1. Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN untuk perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dengan jangka waktu:
 - a. sesuai jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia; dan/atau
 - b. selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*).
 - 2. Pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - 3. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN jatuh waktu.
 - 4. Pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dilakukan dalam *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.

5. Jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN sesuai dengan:
 - a. informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN; atau
 - b. sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
6. Dalam hal Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN untuk jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
7. Pengajuan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sebelum pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dalam *window time* perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuka.
9. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
 - b. nilai nominal perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi pada saat pengajuan perpanjangan; dan
 - c. penggunaan *Underlying Transaksi* selama periode Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.
10. Pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;
 - c. jenis valuta asing;
 - d. tanggal perpanjangan transaksi;
 - e. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - f. tanggal setelmen atau tanggal valuta perpanjangan transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. nilai nominal *outstanding Underlying* Transaksi pada saat tanggal pengajuan perpanjangan transaksi;
 - i. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - j. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - l. informasi lain.

- 11. Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN tercantum dalam Lampiran II.
- 12. Dalam hal pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi tersebut.
- 13. Koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat dilakukan terhadap:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.
- 14. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 15. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
- 16. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.
- 17. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.8)., dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
- 18. Konfirmasi atas Perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN memuat informasi:
 - a. Konfirmasi memuat informasi:
 - 1) *direction* (*sell and buy*);
 - 2) jenis valuta asing;
 - 3) nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - 4) jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - 5) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 6) tanggal jatuh waktu;
 - 7) kurs *spot*;
 - 8) kurs *forward*;
 - 9) premi *swap*;
 - 10) nilai nominal *netting* dalam valuta asing dan rupiah, dalam hal penyelesaian dilakukan secara *netting*;
 - 11) nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - 12) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 13) informasi lain.
 - b. Kurs *forward* yang digunakan yaitu kurs *spot* ditambah premi *swap*.
 - c. Nilai nominal *netting* sebagaimana dimaksud pada butir a.10) adalah pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN.
- 19. Setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang sama dengan nilai nominal Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dilakukan dengan ketentuan:
 - a. nilai setelmen *netting* dalam denominasi rupiah dihitung dengan rumus:

$\text{Nilai setelmen netting} = \text{Nilai nominal valuta asing} \times \left[\begin{array}{l} \text{Kurs Setelmen 2nd Leg} \\ \text{Transaksi Swap Beli} \\ \text{Lindung Nilai} \\ \text{Konvensional PN} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Kurs Setelmen} \\ \text{1st Leg Saat} \\ \text{Perpanjangan} \end{array} \right]$

- b.

dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menghasilkan:

1)

nilai setelmen *netting* negatif, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; atau

2)

nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional, sebesar nominal nilai setelmen *netting*.
20. Setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai nominal Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN dilakukan dengan ketentuan:

a. nilai setelmen *netting* dalam valuta asing dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai setelmen <i>netting</i> dalam valuta asing Transaksi <i>Swap</i> Beli Lindung Nilai Konvensional PN	=	nilai nominal transaksi awal	-	nilai nominal valuta asing saat perpanjangan transaksi
---	---	------------------------------	---	--

b. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menghasilkan:

1)

nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mentransfer dana valuta asing ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden; atau

2)

nilai setelmen *netting* negatif, Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden, sebesar nominal nilai setelmen *netting*.

c. nilai setelmen *netting* dalam rupiah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai setelmen <i>netting</i> dalam rupiah Transaksi <i>Swap</i> Beli Lindung Nilai Konvensional PN	=	nilai nominal valuta asing transaksi awal x kurs setelmen <i>2nd leg</i> transaksi - nilai nominal valuta asing saat perpanjangan transaksi x kurs <i>1st leg</i> saat perpanjangan transaksi
---	---	--

d. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c menghasilkan:

1)

nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; atau

2)

nilai setelmen *netting* negatif, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional, sebesar nominal nilai setelmen *netting*.
21. Contoh perhitungan setelmen secara *netting* perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN tercantum dalam Lampiran IV.

G. Transaksi Peserta Operasi Moneter dengan Nasabah

Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN yang menggunakan *Underlying* Transaksi berupa investasi portofolio dan investasi langsung (*foreign direct investment*) dilaksanakan secara *back-to-back* dengan transaksi Lindung Nilai Peserta Operasi Moneter Konvensional dengan nasabah.

LAMPIRAN I
JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI
KONVENSIIONAL REGULER

1. TRANSAKSI BERJALAN (*CURRENT ACCOUNT*)
 - a. Bukti kegiatan ekspor impor barang dan/atau jasa Indonesia, mencakup:
 - 1) Pemberitahuan Impor Barang;
 - 2) Pemberitahuan Ekspor Barang;
 - 3) *letter of credit* dan perubahan *letter of credit*; dan
 - 4) wesel.
 - b. Faktur pajak (*tax invoice*) atas perdagangan barang dan jasa dan/atau kegiatan investasi.
 - c. Dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak.
 - d. Bukti penghasilan investasi dalam rupiah yang diperoleh antara lain berupa dividen dan kupon/imbil hasil.
 - e. Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan rupiah dan/atau valuta asing untuk tujuan remitansi atas penghasilan yang diterima pekerja asing ke penerima di negara asalnya.
 - f. Dokumen tagihan atau kewajiban pembayaran, mencakup:
 - 1) *invoice* atau *commercial invoice* dengan syarat paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh waktu;
 - 2) nota debet (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi oleh Bank;
 - 3) kontrak penjualan (*sales contract*) yang mencantumkan masa berlaku dan nominal kontrak;
 - 4) *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan dari Penduduk atau bukan Penduduk mengenai:
 - a) keabsahan *list of invoices*;
 - b) tanggung jawab Penduduk atau bukan Penduduk untuk mengadministrasikan *invoice* dimaksud; dan
 - c) komitmen untuk menyediakan *invoice* apabila dibutuhkan oleh Bank.
 - g. Kontrak jasa konsultan antara Penduduk dan bukan Penduduk.
 - h. Perjanjian royalti (*royalty agreement*) antara Penduduk dan bukan Penduduk yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
 - i. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal rupiah dan/atau valuta asing dari dividen yang diterima.
 - j. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait transaksi berjalan lainnya yang bersifat final.
2. TRANSAKSI FINANSIAL (*FINANCIAL ACCOUNT*)
 - a. Bukti konfirmasi penjualan atau pembelian investasi portofolio, antara lain berupa *trade confirmation* yang disampaikan melalui sarana transaksi antara lain *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication message* dan *Bloomberg ticket*.
 - b. Perjanjian pembelian atau penjualan investasi instrumen keuangan oleh bukan Penduduk di Indonesia atau oleh Penduduk di luar Indonesia.
 - c. Bukti kepemilikan investasi portofolio yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Bank meminta bukti kepemilikan investasi portofolio (*portfolio investment*) kepada pelaku transaksi di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu)

- kali dalam 1 (satu) bulan.
 - d. Bukti kepemilikan saham pada investasi langsung antara lain berupa anggaran dasar perusahaan. Bank meminta bukti kepemilikan investasi langsung (*direct investment*) kepada pelaku transaksi di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - e. Dokumen kredit atau pembiayaan berupa:
 - 1) surat perjanjian kredit atau pembiayaan (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 - 2) bukti pencairan kredit, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur, perintah transfer dana, seperti MT 103 dan formulir permohonan pengiriman uang yang telah divalidasi.
 - f. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait transaksi finansial lainnya yang bersifat final.
- 3. TRANSAKSI MODAL (*CAPITAL ACCOUNT*)
 - a. Akta jual beli dan bukti kepemilikan pihak asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia.
 - b. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait transaksi modal lainnya yang bersifat final.
- 4. PEMBIAYAAN DARI BANK KEPADA PENDUDUK UNTUK TUJUAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI
 - a. Dokumen akad pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi dalam valuta asing.
 - b. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi lainnya yang bersifat final.
- 5. PERDAGANGAN BARANG DAN JASA DI DALAM NEGERI
 - a. Perdagangan dalam negeri yang menggunakan surat kredit berdokumen dalam negeri.
 - b. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait perdagangan barang dan jasa di dalam negeri lainnya yang bersifat final.
- 6. *UNDERLYING* TRANSAKSI LAIN YANG DITETAPKAN BANK INDONESIA
 - a. Dokumen *Underlying* Transaksi untuk penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank berupa jumlah neto penyelenggara jual kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank kepada nasabah selama periode tertentu.
 - b. Bukti keikutsertaan nasabah dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang asing.
 - c. Surat permintaan penyeteroran dana atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.
 - d. Dokumen yang terkait dengan pembagian waris seperti bukti penjualan harta waris dan bukti hubungan keluarga dengan pemberi waris (seperti kartu keluarga) terkait dengan ahli waris yang telah menetap di luar negeri sebagai *permanent resident* (yang didukung dengan dokumen terkait).
 - e. Beban operasional dalam mata uang rupiah dari *representative office* badan hukum asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, air) baik berupa dokumen final maupun prakiraan.
 - f. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya.

LAMPIRAN II

PENGAJUAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL
REGULER DAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN

A. CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI SWAP
BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL REGULER

BERSAMA INI BANK “ABC” MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI SWAP BELI
LINDUNG NILAI KONVENSIONAL REGULER TELAH MEMENUHI SELURUH
PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI SWAP
BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

KONTRAK LINDUNG NILAI

1. NAMA BANK “ABC”
2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
4. *UNDERLYING* PERJANJIAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI NASABAH PT “XYZ” DENGAN BANK “EFG”
5. SISA JANGKA WAKTU 2 TAHUN (720 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL VALUTA SWAP
6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ1234562022
7. NILAI NOMINAL USD 10 JUTA

TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL REGULER

1. NAMA BANK “ABC”
2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
3. TANGGAL VALUTA 21 AGU 2026
4. TANGGAL JATUH WAKTU 21 SEP 2026
5. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
6. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 10 JUTA
7. MY USD TO BK OF XXXX AC.ZZZZZZZZZZ CUID ABCDE
8. MY IDR THRU RTGS BI CODE XXXX ACC. YYY.YYY.YYY.YYY

B. CONTOH PENGAJUAN PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG
NILAI KONVENSIONAL REGULER

PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL
REGULER:

1. NOMOR REFERENSI BIRU04012324BS-0001
2. NAMA BANK “ABC”
3. NILAI NOMINAL *OUTSTANDING UNDERLYING* TRANSAKSI USD 9 JUTA
4. TANGGAL TRANSAKSI 17 SEP 2026
5. TANGGAL VALUTA 21 SEP 2026
6. TANGGAL JATUH WAKTU 21 OKT 2026
7. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
8. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 9 JUTA
9. MY USD TO BK OF XXXX AC.ZZZZZZZZZZ CUID ABCDE
10. MY IDR THRU RTGS BI CODE XXXX ACC. YYY.YYY.YYY.YYY

C. CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN

C.1 CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN DENGAN *UNDERLYING* TRANSAKSI BERUPA INVESTASI PORTOFOLIO DAN INVESTASI LANGSUNG (*FOREIGN DIRECT INVESTMENT*)

BERSAMA INI BANK “ABC” MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

KONTRAK LINDUNG NILAI

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
- 3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
- 4. *UNDERLYING* INVESTASI PORTOFOLIO SUN NASABAH INVESTOR GLOBAL PT “XYZ” MELALUI BANK “ABC”
- 5. SISA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN (360 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL VALUTA SWAP
- 6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ1234562022
- 7. NILAI NOMINAL USD 10 JUTA

TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
- 3. TANGGAL VALUTA 21 AGU 2026
- 4. TANGGAL JATUH WAKTU 21 SEP 2026
- 5. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
- 6. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 10 JUTA
- 7. MY USD TO BK OF XXXX AC.ZZZZZZZZZZ CUID ABCDE
- 8. MY IDR THRU RTGS BI CODE XXXX ACC. YYY.YYY.YYY.YYY

C.2 CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN DENGAN *UNDERLYING* TRANSAKSI BERUPA INVESTASI PORTOFOLIO DAN INVESTASI LANGSUNG (*FOREIGN DIRECT INVESTMENT*) YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH BERUPA KANTOR CABANG BANK DI LUAR NEGERI DARI BANK YANG BERKANTOR PUSAT DI DALAM NEGERI

BERSAMA INI BANK “ABC” MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA SERTA TELAH MEMASTIKAN DANA YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN BERASAL DARI LUAR NEGERI.

KONTRAK LINDUNG NILAI

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
- 3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
- 4. *UNDERLYING* INVESTASI PORTOFOLIO SUN NASABAH INVESTOR GLOBAL PT “XYZ” MELALUI BANK “ABC”
- 5. SISA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN (360 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL VALUTA SWAP
- 6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ1234562022
- 7. NILAI NOMINAL USD 10 JUTA

TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
- 3. TANGGAL VALUTA 21 AGU 2026
- 4. TANGGAL JATUH WAKTU 21 SEP 2026
- 5. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
- 6. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 10 JUTA
- 7. MY USD TO BK OF XXXX AC.*ZZZZZZZZZZ* CUID ABCDE
- 8. MY IDR THRU RTGS BI CODE XXXX ACC. *YYY.YYY.YYY.YYY*

C.3 CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN DENGAN *UNDERLYING* TRANSAKSI BERUPA UTANG LUAR NEGERI

BERSAMA INI BANK “ABC” MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

KONTRAK LINDUNG NILAI

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
- 3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
- 4. *UNDERLYING* PERJANJIAN UTANG DAN BUKTI TRANSFER UTANG LUAR NEGERI BANK DARI PT. “ABC” SEBESAR USD 10 JUTA
- 5. SISA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN (360 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL VALUTA SWAP
- 6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ1234562022 DAN VWX987654321
- 7. NILAI NOMINAL USD 10 JUTA

TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN

- 1. NAMA BANK “ABC”
- 2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
- 3. TANGGAL VALUTA 21 AGU 2026
- 4. TANGGAL JATUH WAKTU 21 SEP 2026
- 5. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
- 6. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 10 JUTA
- 7. MY USD TO BK OF XXXX AC.*ZZZZZZZZZZ* CUID ABCDE
- 8. MY IDR THRU RTGS BI CODE XXXX ACC. *YYY.YYY.YYY.YYY*

D. CONTOH PENGAJUAN PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG
NILAI KONVENSIONAL PN

PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL
PN:

1. NOMOR REFERENSI
2. NAMA BANK "ABC"
3. NILAI NOMINAL *OUTSTANDING UNDERLYING* TRANSAKSI USD 9 JUTA
4. TANGGAL TRANSAKSI 17 SEP 2026
5. TANGGAL VALUTA 21 SEP 2026
6. TANGGAL JATUH WAKTU 21 OKT 2026
7. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
8. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 9 JUTA
9. MY USD TO BK OF XXXX AC.*ZZZZZZZZZZ* CUID ABCDE
10. MY IDR THRU RTGS BI CODE XXXX ACC. YYY.YYY.YYY.YYY

LAMPIRAN III
KONFIRMASI ATAS PENGAJUAN TRANSAKSI *SWAP* BELI LINDUNG NILAI
KONVENSIONAL REGULER DAN TRANSAKSI *SWAP* BELI LINDUNG NILAI
KONVENSIONAL PN

CONTOH KONFIRMASI ATAS PENGAJUAN TRANSAKSI *SWAP* BELI LINDUNG
NILAI KONVENSIONAL REGULER DAN TRANSAKSI *SWAP* BELI LINDUNG NILAI
KONVENSIONAL PN

- a. NOMOR REFERENSI KONTRAK LINDUNG NILAI BIRU04012325B-0001
- b. WE SELL AND BUY USD 100 MIO
- c. AGAINST IDR FOR 1 MONTH
- d. RATES ARE 15767 AND 15787
- e. DATES ARE 06 NOV 2026 AND 06 DES 2026
- f. MY USD TO FEDERAL RESERVE BANK OF NY, NY A/C NO 021084238 BIC
CODE FRNYUS33
- g. MY IDR TO RTGS “ABC”

LAMPIRAN IV

PERHITUNGAN SETELMEN SECARA *NETTING* PADA PERPANJANGAN
TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL REGULER DAN
TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN

- A. CONTOH PERHITUNGAN SETELMEN *NETTING* PADA PERPANJANGAN
TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL REGULER DAN
TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN UNTUK NILAI
NOMINAL PERPANJANGAN TRANSAKSI YANG SAMA
1. TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL REGULER
ATAU TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN
 - a. Jangka waktu: 12 bulan.
 - b. Nominal: USD20 juta.
 - c. Tanggal transaksi: 4 Agustus 20XX.
 - d. Tanggal valuta (setelmen 1st *leg swap* 1): 6 Agustus 20XX.
 - e. Kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) 3 Agustus 20XX: Rp17.000,00.
 - f. Premi *swap* 12 bulan: Rp600,00.
 - g. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd *leg swap* 1): 6 Agustus 20XY.
 - h. Kurs setelmen 2nd *leg swap* 1: Rp17.600,00.
 2. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI
KONVENSIONAL REGULER ATAU TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG
NILAI KONVENSIONAL PN
 - a. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan.
 - b. Nominal: USD20 juta.
 - c. Tanggal transaksi perpanjangan: 4 Agustus 20XY.
 - d. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st *leg swap* 2): 4 Agustus 20XY.
 - e. Kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) 3 Agustus 20XY: Rp17.500,00.
 - f. Premi *swap* 12 bulan: Rp650,00
 3. PERHITUNGAN SETELMEN *NETTING*
 - a. Saat Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional Reguler
atau Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional PN jatuh
waktu, perhitungan setelmen 2nd *leg swap* 1 pada tanggal 6
Agustus 20XY sebagai berikut:
 - 1) Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta.
 - 2) Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: $(Rp17.000,00 + Rp600,00) \times USD20 \text{ juta} = Rp352 \text{ miliar}$
 - b. Saat perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai
Konvensional Reguler atau Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai
Konvensional PN, perhitungan setelmen 1st *leg swap* 2 pada
tanggal 6 Agustus 20XY sebagai berikut:
 - 1) Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD20
juta.
 - 2) Bank akan menerima dari Bank Indonesia: $Rp17.500,00 \times USD20 \text{ juta} = Rp350 \text{ miliar}$.
 - c. Setelmen Transaksi bersifat *netting* pada tanggal 6 Agustus 20XY
sebagai berikut:
 - 1) Setelmen USD = USD20 juta USD20 juta = USD0.
 - 2) Setelmen Rp = Rp352 miliar – Rp350 miliar = Rp2 miliar

Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara *netting* maka Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah Bank pada tanggal 6 Agustus 20XY sebesar Rp2 miliar.

B. CONTOH PERHITUNGAN SETELMEN *NETTING* PADA PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL REGULER DAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PN UNTUK NILAI NOMINAL PERPANJANGAN TRANSAKSI YANG LEBIH KECIL ATAU LEBIH BESAR

1. NILAI NOMINAL YANG LEBIH KECIL

a. TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

- 1) Jangka waktu: 12 bulan.
- 2) Nominal: USD20 juta.
- 3) Tanggal transaksi: 4 Agustus 20XX.
- 4) Tanggal valuta (setelmen 1st *leg swap* 1): 6 Agustus 20XX.
- 5) Kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) 3 Agustus 20XX: Rp17.000,00.
- 6) Premi *swap* 12 bulan: Rp600,00.
- 7) Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd *leg swap* 1): 6 Agustus 20XY.
- 8) Kurs setelmen 2nd *leg swap* 1: Rp17.600,00

b. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

- 1) Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan.
- 2) Nominal: USD15 juta.
- 3) Tanggal transaksi perpanjangan: 4 Agustus 20XY.
- 4) Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st *leg swap* 2): 6 Agustus 20XY.
- 5) Kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) 3 Agustus 20XY: Rp17.500,00.
- 6) Premi *swap* 12 bulan: Rp650,00

c. PERHITUNGAN SETELMEN *NETTING*

- 1) Saat Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd *leg swap* 1 pada tanggal 6 Agustus 20XY sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia mengembalikan ke Bank: USD20 juta
 - b) Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: $(Rp17.000,00 + Rp600,00) \times USD20 \text{ juta} = Rp352 \text{ miliar}$.
- 2) Saat perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, perhitungan setelmen 1st *leg swap* 2 pada tanggal 6 Agustus 20XY sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia menerima transfer dari Bank: USD15 juta.
 - b) Bank akan menerima dari Bank Indonesia: $Rp17.500,00 \times USD15 \text{ juta} = Rp262,5 \text{ miliar}$.
- 3) Setelmen transaksi secara *netting* pada tanggal 14 Februari 20XY:
 - a) Setelmen USD = USD20 juta – USD15 juta = USD5 juta.
 - b) Setelmen Rp = Rp352 miliar - Rp262,5 miliar = Rp89,5 miliar.

Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara *netting*, maka:

- 1) Bank Indonesia akan mentransfer valuta asing ke rekening Bank di bank koresponden sebesar USD5 juta.
- 2) Bank Indonesia mendebet rekening giro rupiah Bank di BI sebesar Rp89,5 miliar.

2. NILAI NOMINAL YANG LEBIH BESAR

a. TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

- 1) Jangka waktu: 12 bulan.
- 2) Nominal: USD20 juta.
- 3) Tanggal transaksi: 4 Agustus 20XX.
- 4) Tanggal valuta (setelmen 1st *leg swap* 1): 6 Agustus 20XX.
- 5) Kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) 3 Agustus 20XX: Rp17.000,00.
- 6) Premi *swap* 12 bulan: Rp600,00.
- 7) Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd *leg swap* 1): 6 Agustus 20XY.
- 8) Kurs setelmen 2nd *leg swap* 1: Rp17.600,00

b. PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP BELI LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA

- 1) Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan.
- 2) Nominal: USD25 juta.
- 3) Tanggal transaksi perpanjangan: 4 Agustus 20XY.
- 4) Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st *leg swap* 2): 6 Agustus 20XY.
- 5) Kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) 3 Agustus 20XY: Rp17.500,00.
- 6) Premi *swap* 12 bulan: Rp650,00

c. PERHITUNGAN SETELMEN *NETTING*

- 1) Saat Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd *leg swap* 1 pada tanggal 6 Agustus 20XY sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia mengembalikan ke Bank: USD20 juta
 - b) Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: $(Rp17.000,00 + Rp600,00) \times USD20 \text{ juta} = Rp352 \text{ miliar}$.
- 2) Saat perpanjangan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, perhitungan setelmen 1st *leg swap* 2 pada tanggal 6 Agustus 20XY sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia menerima transfer dari Bank: USD25 juta.
 - b) Bank akan menerima dari Bank Indonesia: $Rp17.500,00 \times USD25 \text{ juta} = Rp362,5 \text{ miliar}$.
- 3) Setelmen transaksi secara *netting* pada tanggal 6 Agustus 20XY:
 - a) Setelmen USD = USD20 juta – USD25 juta = (USD5 juta).
 - b) Setelmen Rp = Rp352 miliar – Rp437,5 miliar = (Rp85,5 miliar.)

Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara *netting*, maka:

- a) Bank akan mentransfer valuta asing ke rekening BI di bank koresponden sebesar USD5 juta.
- b) Bank Indonesia mengkredit rekening giro rupiah Bank di BI.